

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Gati Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Atau Pihak Ketiga;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari :

1. Subbidang Akuntansi; dan
2. Subbidang Pelaporan.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Bulanan;
2. Standar Operasional Prosedur Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulanan;
3. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Konsolidasi Semester I;
4. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya;
5. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

6. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Daerah; dan
7. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2022



Tembusan:

1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 2. Kepala Subbidang Akuntansi; dan
 3. Kepala Subbidang Pelaporan.
-